

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
TAHUN 2014

1. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UU No. 14 Tahun 2008 merupakan dasar hukum bagi setiap orang WNI untuk : (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KIP, wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Menindaklanjuti UU KIP dan Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Pengelolaan Informasi Publik (IP) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID terdiri atas PPID Utama yaitu Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik- Sekretariat Jenderal, juga Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian; PPID Pelaksana yaitu PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana UPT, serta PPID Pembantu Pelaksana. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan salah satu PPID Pembantu Pelaksana pada Sekretaris Jenderal dan Badan Litbang Pertanian - Kementerian Pertanian.

Guna menjamin kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi PSEKP mengacu pada peraturan: (1) Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian serta (3) Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut sebagai acuan untuk:

- memberikan standar bagi PSEKP sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.
- Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
- Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang KIP diharapkan setiap Informasi Publik dapat dibuka dan diakses oleh publik secara mudah guna memperoleh informasi yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian.

Guna pencapaian hal tersebut PPID Pembantu Pelaksana termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, yang pada akhirnya dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggung jawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan tercipta pemerintah yang baik yang biasa disebut *good governance*.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PSEKP bertugas tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga tidak terdapat tempat pelayanan informasi publik yang disediakan. Namun di PSEKP memiliki meja resepsionis untuk membantu pengunjung jika ingin mendapatkan informasi, dan untuk penyedia informasi yang dimiliki oleh PSEKP selebihnya ditangani oleh Sub Bidang Pendayagunaan Hasil dan juga Perpustakaan PSEKP yang terletak di Gedung PSEKP Jl. Ahmad Yani No. 70, Bogor.

PSEKP juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui website www.pse.litbang.pertanian.go.id yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UU KIP. Didalam situs tersebut kami memiliki pojok pertanyaan/komentar yang bisa terhubung dengan admin PPID kami. Pengunjung situs juga dapat bertanya melalui email di alamat pse@litbang.pertanian.go.id atau publikasi_psekp@yahoo.co.id

Jenis-jenis informasi yang dimuat di Website PSEKP meliputi Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala yakni:

- Profil PSEKP;
- Profil Peneliti PSEKP;
- Analisis Kebijakan PSEKP setiap tahun;

- Publikasi PSEKP (Jurnal Agro Ekonomi, Forum Agro Ekonomi, Prosiding, Newsletter bahasa Inggris, Buku Tematik, Monograph, Working Paper, dan Booklet/ Leaflet)
- Laporan hasil Penelitian PSEKP;
- Berita Aktual kegiatan PSEKP;
- Agenda Kegiatan PSEKP.

b. Kondisi Sumber Daya Manusia (PPID Pembantu Pelaksana)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di lingkup Kementerian Pertanian Pertanian secara hukum berlandaskan pada Keputusan Menteri Pertanian No.2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon Ilingkup Kementerian Pertanian. Berlandaskan keputusan ini, PPID Pembantu Pelaksana Sekretaris Jenderal dan Badan Litbang Pertanian pada UPT PSEKP dijabat oleh Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil.

c. Anggaran PPID

Anggaran pelayanan informasi publik TA. 2014 masih melekat pada kegiatan Sub Bidang Pendayagunaan Hasil. Upaya kedepan mempersiapkan anggaran terpisah guna pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik dapat diakomodir dalam rencana penganggaran untuk TA. 2015.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
- Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet).

3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Tahun 2014 telah dilakukan penyempurnaan situs web PSEKP karena ketersediaan Informasi Publik yang termuat di situs web www.pse.litbang.pertanian.go.id dirasakan masih belum lengkap. Informasi Publik yang ditambahkan ke dalam situs web tersebut mengikuti pedoman atau ketentuan jenis-jenis Informasi Publik yang diatur oleh Keputusan Menteri Pertanian No.105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian No.2086/Kpts/HM.100/A.3/XII/2011 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian.

b. Daftar Informasi Publik yang Dikuasai

Hingga saat ini informasi yang dimiliki oleh PSEKP sebagian besar berupa buku dan data statistik, kecuali untuk informasi yang dikecualikan dalam Keputusan Mentan No.

105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang informasi publik yang dikecualikan. Informasi Publik yang berhasil dikumpulkan dan didata sebagai berikut:

- Publikasi PSEKP (Forum Agro Ekonomi (FAE), Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Analisis Kebijakan Pertanian, Buku Tematik, Buku Prosiding Seminar nasional, Newsletter, Booklet, Leaflet).
- Data Statistik Primer Hasil Penelitian PSEKP.
- Data Statistik Sekunder Hasil Penelitian PSEKP.
- RKAKL/DIPA
- SAKIP/LAKIP/RENSTRA
- RKT, PK, IKU

c. Kekurangan dan Hambatan

Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik di PSEKP adalah:

- Belum adanya sub bidang khusus untuk menangani pelayanan informasi publik (kehumasan);
- Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa satuan kerja pusat dan daerah untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik;
- Masih rendahnya perhatian pimpinan satker terhadap pentingnya pelayanan informasi publik;
- Belum dikelolanya informasi publik secara baik;
- Perlunya diadakan pelatihan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, serta pembagian tupoksi dalam membantu staf PPID pembantu pelaksana dalam menjalankan tugasnya terhadap pelayanan informasi publik;
- Perlu juga adanya sosialisasi kepada staf-staf PPID terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, sehingga dalam pemberian informasi yang diminta oleh pengunjung dapat berjalan dengan baik.

4. Saran dan Kesimpulan

Kesimpulan :

- Dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik, baik berupa pelatihan ataupun dalam pembagian tupoksi, sehingga terdapat petugas-petugas yang dapat diandalkan dalam melayani pengunjung. Sarana, prasarana dan anggaran yang belum tersedia juga membuat kurang lancarnya dalam melakukan pelayanan informasi publik.
- Disadari bahwa perbaikan/ peningkatan (*upgrade & update*) data pada situs web PSEKP merupakan pintu masuk pertama dalam penerapan KIP.

Saran :

- Kedepannya diharapkan terdapat upaya dari PPID Pelaksana dan PPID Pembantu pelaksana dalam mengedepankan perihal sdm, sarana & prasarna, serta anggaran, sehingga terwujudnya pelayanan informasi publik yang prima dan mencerminkan *good governance*.
- Selain itu diharapkan adanya publikasi mengenai panduan umum atau panduan teknis dalam menjalankan pelayanan informasi publik.
- Perlu diadakan pelatihan untuk staf-staf dalam melakukan pelayanan informasi publik.
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.
- Dilakukan penyempurnaan peraturan-peraturan Kementerian Pertanian terkait layanan informasi publik.